

**IMPLEMENTASI SHARIA ENTERPRISE THEORY PADA PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BPRS AL MADINAH
TASIKMALAYA**

Ade Amelia¹, Asep Suryanto^{2*}, Lina Marlina³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, adeamelia442@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, asepsuryanto@unsil.ac.id

³Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, linamarlina@unsil.ac.id

Abstract

Corporate Social Responsibility is one of the Indonesian government's programs to be able to build a more prosperous society. The government has high hopes with this program, the Corporate Social Responsibility program is expected to be able to help protect the environment, especially the area where the company stands. Of course, so that the program can run well and be on target, the management of the Corporate Social Responsibility program must be carried out properly, especially in terms of distribution of Corporate Social Responsibility funds which have been budgeted for by each company, especially Islamic banking. The data was taken based on internal data sources of BPRS Al-Madinah Tasikmalaya and also the results of interviews with CSR fund managers at BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. With two data sources, namely primary data sources consisting of employees and secondary data sources consisting of supporting documents, working papers and photos obtained from the field. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. With the research instrument, the researcher himself is the main instrument in the study, observation guidelines and interview guidelines.

The results of this study are that the Al-Madinah BPRS is sufficient to meet the criteria for disclosure of social responsibility reports when viewed based on Sharia Enterprise Theory, although there are still those who do not meet Sharia Enterprise Theory such as the absence of distribution of CSR funds for the environment. However, in reporting CSR funds for the Al-Madinah BPRS community, it meets the criteria for Sharia Enterprise Theory, because in its distribution, the Al-Madinah BPRS Tasikmalaya prioritizes CSR funds to be distributed to the surrounding community.

Keywords: *Sharia Bank, Corporate Social Responsibility, sharia enterprise theory*

* Corresponding author

Abstrak

Corporate Sosial Responsibility merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk bisa membangun masyarakatnya agar lebih sejahtera. Pemerintah mempunyai harapan besar dengan program ini, program *Corporate Sosial Responsibility* diharapkan mampu membantu menjaga lingkungan khususnya daerah tempat perusahaan itu berdiri selain itu harapan pemerintah juga untuk bisa mengurangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Sosial Responsibility*. Tentunya agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran pengelolaan program *Corporate Sosial Responsibility* harus dilakukan dengan baik terutama dari segi penyaluran dana *Corporate Sosial Responsibility*. Oleh karena itu tujuan peneliti ini bermaksud mengungkap implementasi *sharia enterprise theory* pada program CSR di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan dua sumber data yaitu sumber data primer yang terdiri dari karyawan dan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen pendukung, kertas kerja maupun foto yang didapat dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah BPRS Al-Madinah cukup memenuhi kriteria pengungkapan laporan tanggung jawab sosial jika dilihat berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, meskipun masih ada yang belum memenuhi *Sharia Enterprise Theory* seperti tidak adanya penyaluran dana CSR untuk lingkungan alam sekitar. Tetapi pada pelaporan dana CSR untuk komunitas BPRS Al-Madinah sangat memenuhi kriteria *Sharia Enterprise Theory*, karena memang dalam penyalurannya BPRS Al-Madinah Tasikmalaya lebih memprioritaskan dana CSR disalurkan kepada komunitas sekitar.

KataKunci: Bank Syariah, *Corporate Sosial Responsibility*, *syariah enterprise theory*

PENDAHULUAN

CSR di Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga pelaksanaan CSR pada perbankan syariah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank Syariah (Dwi Arini Untoro Zulaikha, 2013; Ribus Sri Wahyuni dan Ari Dewi Cahyati, 2014). Bank Syariah di Indonesia yang melaksanakan program CSR seperti Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BJB Syariah, Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, termasuk BPRS.

BPRS Al-Madinah yang merupakan salah satu BPRS yang ada di Kota Tasikmalaya sudah melaksanakan program CSR sejak didirikannya yaitu pada tanggal 28 Desember 2010. Tujuan BPRS Al-Madinah melaksanakan program CSR adalah untuk memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Disamping itu, sebagai salah satu bentuk ketaatan

BPRS Al Madinah dalam menjalankan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pelaksanaan CSR yang baik tentunya harus didasari oleh pengelolaan dana CSR yang baik juga. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang salah dalam memahami pengelolaan dana CSR. Hal ini sebagai mana disebutkan oleh pimpinan lembaga *La Tofi School of CSR* bahwa selama ini masih sering terjadi kekeliruan perusahaan dalam memahami CSR. Banyak perseroan yang berpikir untuk menyisihkan dana terlebih dahulu kemudian memikirkan program CSR yang akan dibuat. Padahal CSR adalah tanggung jawab sebuah perusahaan yang dirumuskan dan dilahirkan dalam bentuk sebuah program. Setelah adanya program barulah membuat anggaran dari dana operasional perusahaan (Khoirul Azwar, 2018).

Pelaksanaan CSR di BPRS Al-Madinah pada aspek pemahaman CSR sama dengan kebanyakan perusahaan sebagai mana disebutkan pimpinan lembaga *La Tofi School of CSR*. Disamping itu, penyaluran dana CSR masih mengandalkan proposal yang diterima oleh mereka. Proposal dana yang biasanya direalisasikan kebanyakan diambil dari nasabah yang memang menjadi mitra bisnis di BPRS Al-Madinah. Dengan memberikan dana CSR kepada mitra bisnis bisa mengurangi resiko pemalsuan data proposal. Dampak dari penerapan pelaksanaan CSR seperti ini adalah kurang meratanya dana yang CSR yang tersalurkan. Seharusnya dana CSR tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar akan tetapi hanya dirasakan atau menguntungkan oleh beberapa pihak saja.

Jika ditinjau dari aspek *sharia enterprise theory*, dalam *syariah enterprise theory* secara vertikal bahwa pelaksanaan CSR merupakan Amanah utama, dan sumber amanahnya adalah Allah SWT. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Suhardi M Anwar dan Nur Adilah Rajab, 2018). Oleh karena itu, terdapat juga beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *syariah enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Hal ini dalam *syariah enterprise theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya

pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada *Direct stakeholders*, *indirect stakeholders*. Pihak-pihak yang disebut *Direct stakeholders* adalah nasabah dan karyawan, sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* adalah komunitas.

BPRS Al-Madinah sudah melaksanakan dimensi akuntabilitas vertikalnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada yaitu menjalankan sesuai dengan fatwa dan aspek operasional. Akan tetapi pada aspek akuntabilitas horizontal masih banyak aspek yang belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory*. BPRS Al-Madinah dalam menjalankan aktivitas CSR kegiatan yang dilakukan lebih banyak memfokuskan pada penyaluran dana CSR ke sekolah, masjid, fasilitas umum dan pelatihan kewirausahaan untuk disabilitas. Sementara pada bentuk pemeliharaan alam sekitar, masih sedikitnya pengungkapan CSR-nya. Pengungkapan CSR yang dilakukan BPRS Al-Madinah masih sangat terbatas dan sukarela serta mengedepankan profit dalam usahanya. Seharusnya kegiatan CSR dapat dilakukan lebih luas lagi dengan menjangkau segala dimensi yang ada agar kegiatan CSR bisa menjadi acuan bagi perusahaan untuk memperbaiki lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana implementasi *sharia enterprise theory* pada program CSR di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

LITERATUR REVIEW

Corporate Sosial Responsibility

CSR dapat diartikan sebagai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan suatu perusahaan dalam interaksinya dengan masyarakat. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungannya sebagai kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan sesuai dengan kemampuan perusahaan (T. Romi Marnelly, 2012).

Corporate Sosial Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hendrik Budi Untung, 2008). CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktik

bisnis yang etis dan *sustainable* secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam prespektif Islam, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah (Elvinari Ardianto, 2011).

CSR dalam Islam dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, adapun prinsip-prinsip pelaksanaan CSR dalam Islam adalah sebagai berikut (Elvinari Ardianto, 2011): (1) Prinsip tauhid. Suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini, keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, diusahakan atau tidak berasal dari kehendak Allah SWT, Sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh pengharapan atas keridhaan Allah SWT. (2) Prinsip khalifah. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan miliknya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah SWT. (3) Prinsip keadilan. Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Kewajiban bagi setiap masyarakat muslim, baik individu maupun masyarakat khususnya orang-orang kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan kaum miskin. (4) Prinsip *ukhuwwah*. Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan CSR. Saling membantu sesama pemegang berkepentingan seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya. (5) Prinsip mewujudkan masalah. Tujuan persyariaan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak *mafsadah* (keburukan). Landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada prinsip penciptaan masalah akan memudahkan pengelola perusahaan untuk memilih dan menentukan program CSR yang sepatutnya dijalankan bagi kesejahteraan masyarakat.

Syariah Enterprise Theory

Konsep *Syariah enterprise theory* (Inten Meutia, 2010) adalah teori yang menunjukkan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks. Dimana dalam penyajian informasi keuangan harus memperhatikan pihak-pihak di luar perusahaan. Menurut Iwan Triyuwono (2009), Aksioma terpenting dalam *syariah enterprise theory* adalah bahwa Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini harus menjadi dasar terpenting dalam setiap penetapan konsep perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemberi amanah (M. Slamet, 2001).

Distribusi Kekayaan

Shariah enterprise theory memandang bahwa distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam memberikan kontribusi pada operasional perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah. Tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Dengan demikian konsep *shariah enterprise theory* bermaksud untuk mewujudkan nilai keadilan pada manusia dan lingkungan alam. Hal ini sesuai dengan fungsi manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.

Prinsip *shariah enterprise theory* (Iwan Triyuwono, 2009) adalah memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal), kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban horizontal pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban *enterprise theory* memiliki karakter transendental dan teleological. Dalam pandangan *shariah enterprise theory*, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil.

Konsep pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah yang diajukan *shariah enterprise theory* adalah sebagai berikut (Omi Pramiana dan Nur Anisah, 2018):
(1) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia

terhadap Tuhan. Karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. (2) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct*, *in-direct*, dan alam). Hal ini mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. (3) Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), jika dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. (4) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material dan spriritual. Karena hal ini berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Karakteristik Syariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory (SET) mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, menurut (Meutia, 2010) yaitu: (1) Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *Direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. (2) Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan. (3) Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh (Rahmi Farah Diba Zulhas, 2015).

Konsep Syariah Enterprise Theory pada program Corporate Sosial Responsibility

Menurut Meutia (2010) terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh teori *syariah enterprise* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya opini dewan pengawas syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada 3 (tiga) pihak, yaitu *direct stakeholder*, *indirect stakeholder*. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholder* adalah nasabah dan karyawan, sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholder* adalah komunitas. Pertama, *Direct stakeholder* (nasabah). Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota dewan pengawas syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan*, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan, dan penjelasan tentang kebijakan/uasaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Kedua, *Direct stakeholder* (karyawan). Item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir. Ketiga, *Indirect stakeholder* (komunitas). Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas, adalah adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang, agama, pendidikan, dan kesehatan (Dori Novarella dan Indah Mulia Sari, 2013).

METODE

Metode yang digunakan dalam analisis implementasi *sharia enterprise theory* pada program CSR di BPRS Al Madinah adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme/enterpretif*, untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instruments kunci, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif (Sugiyono, 2013). Sumber data primernya adalah kepala divisi Kesekretariatan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya sebagai pengelola dana CSR, penerima dana CSR dan nasabah BPRS

Al-Madinah Tasikmalaya. Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen tertulis yang ada dalam *website* BPRS Al-Madinah Tasikmalaya (Ibrahim, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impolemetasi *Sharia Enterprise Theory* pada Pengelolaan Program CSR di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

Sumber Dana CSR

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah menyediakan anggaran untuk mendukung berjalannya program *Corporate Social Responsibility*, sebagai komitmen BPRS Al-Madinah Tasikmalaya terhadap keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut. Sumber Dana *Corporate Social Responsibility* yang dimiliki oleh BPRS Al-Madinah Tasikmalaya berasal dari cadangan 10% laba tahunan perusahaan yang kemudian disisihkan untuk menjalankan program CSR.

Distribusi Dana CSR

Melalui pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial, BPRS Al-Madinah Tasikmalaya berupaya memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas seperti nasabah, masyarakat, dan lingkungan. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya mengoptimalkan keuntungan yang didapat perusahaan supaya dapat memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*, salah satunya dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.

Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, BPRS Al-Madinah Tasikmalaya melakukan *survey* terlebih dahulu secara mandiri untuk menentukan kepada siapa dana *Corporate Social Responsibility* disalurkan. Dalam hal ini BPRS Al-Madinah Tasikmalaya

melakukan *survey* kepada nasabah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan penyaluran dana CSR sehingga distribusi dana CSR dapat tepat sasaran.

Berikut adalah data penyaluran dana CSR di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya yang dilakukan selama tahun 2018.

Tabel 1. Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* tahun 2018

No	Bentuk CSR	Nama Instansi	Jumlah Bantuan
1	Pemberian 1 unit tempat sampah	SMP terpadu Pajuruk Islam	Rp. 2.500.000
2	Bantuan beras 50 Kg	Panitia Penyantunan Fakir miskin dan dhuafa masjid agung	Rp. 575.000
3	Bantuan Alat Tuis	SD Negri pengadilan	Rp. 1.000.000
4	Bantuan Uang	Yatim piatu dan fakir miskin	Rp. 990.000
5	Santunan untuk anak yatim 28 orang	Yayasan Al-Alaq	Rp. 2.800.000
6	Bantuan dalam bentuk uang	Yayasan Sukasirna	Rp. 1.000.000
7	Bantuan sarana dan prasarana	Al Istiqomah	Rp. 3.000.000
8	Bantuan untuk pembangunan masjid	Masjid di Rw 11 Benda	Rp. 1.000.000
9	Bantuan buku tulis	SD Kertanegara	Rp. 1.000.000
10	Pelatihan kewirausahaan disabilitas	Aliansi Perempuan diabilitas dan lansia	Rp. 1.000.000
11	Baju seragam 20 potong	DKM Masjid Agung	Rp. 1.600.000
12	Pembangunan masjid (14 sak semen)	Masjid Al-falah	Rp. 800.000

Sumber : Dokumen BPRS Al Madinah

Konsistensi pengelolaan program CSR dengan konsep *Syariah Enterprise Theory*

1. Akuntabilitas Vertikal (Tuhan)

Akuntabilitas vertikal adalah adanya kepatuhan opini Dewan Pengawas Syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu indikator dalam menjamin bahwa operasional perbankan syariah yang meliputi akad dan aspek lainnya telah patuh kepada fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional, Bank Indonesia, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut dapat dilihat di Surat Keputusan Direksi PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya Nomor: 005/01.BPRS.AT/SK-DIR/IX/2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. Tujuan dibuat Surat Keputusan Direksi adalah untuk menjamin kepastian hukum dan untuk dijadikan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Di dalamnya terdapat pedoman atau ketentuan umum untuk melaksanakan program CSR sehingga program CSR yang dibuat tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun ketentuan Allah SWT. PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menjamin semua kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan sudah memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang digariskan oleh DSN-MUI.

2. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder* kepada nasabah

Implementasi akuntabilitas horizontal pada *Syariah Enterprise Theory* dalam pengelolaan dana CSR yang dilakukan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya adalah memiliki kepedulian yang tinggi pada kebutuhan nasabah. Dalam penyaluran program CSR, nasabah menjadi prioritas untuk mendapatkan dana CSR ketika mereka mengajukan bantuan dana. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan dan hubungan baik dengan nasabah. Di samping itu untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan proposal pendanaan CSR yang diajukan.

3. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder* kepada Karyawan

Peran karyawan sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. BPRS Al-Madinah menyadari bahwa pengetahuan dan skill yang dimiliki karyawan sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, BPRS Al-Madinah Tasikmalaya mempunyai anggaran tersendiri untuk meningkatkan kompetensi karyawannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada nasabah.

4. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder* kepada Komunitas

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menyalurkan dana CSR pada kelompok komunitas yang ada di lingkungan masyarakat. Pengelolaan dana CSR pada sisi akuntabilitas ini sebagian besar diberikan untuk pendanaan sekolah berupa buku tulis maupun alat tulis untuk anak-anak yang kurang mampu secara materi, bidang keagamaan berupa santunan untuk fakir miskin dan duafa, masjid, dan juga yayasan. Penyaluran dana CSR juga disalurkan dengan cara membuat pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Dimana program ini cukup membantu para disabilitas agar bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki.

Pada prinsipnya penyaluran dana CSR BPRS Al Madinah didasarkan pada prinsip pemanfaatan sebagai berikut : (1) Prioritas penerima adalah kelompok masyarakat miskin

dan kelompok rentan. Penerima manfaat diusahakan harus masuk dalam daftar sasaran program yang dibuat oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. (2) Berkelanjutan, program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari sisi pendanaan, jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatan. Artinya kegiatan sosial tidak boleh bersifat santunan kariatif sesaat. (3) Kegiatan sosial dilaksanakan berdasarkan kriteria yang disepakati masyarakat, misalnya tingkat pelayanan, kemendesakan, kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dll. (4) Tidak menimbulkan kepentingan baru. Program ini sedapat mungkin tidak mencemari modal sosial dengan menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan pada dana santunan. Program sosial harus memberikan penguatan kapasitas bagi kelompok paling miskin dan rentan agar mampu mandiri keluar dari kemiskinan

5. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder* kepada Alam

Kepedulian BPRS Al-Madinah Tasikmalaya terhadap isu lingkungan belum terlihat berdasarkan laporan penyaluran dana CSR pada tahun 2018. Belum adanya perhatian BPRS Al-Madinah Tasikmalaya pada lingkungan alam sekitar, seakan semakin memperkuat argumen yang menyatakan bahwa sebagian besar bank yang beroperasi saat ini mempunyai kepedulian sosial yang rendah, terutama dalam masalah lingkungan. Dalam kasus penyaluran dana CSR BPRS Al-Madinah Tasikmalaya karena sebagian besar dana CSR diberikan kepada komunitas sekitar.

Upaya yang dilakukan bank untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui kebijakan pendanaan CSR untuk komunitas yang memberikan manfaat pada lingkungan sekitar masih belum optimal. Kepedulian kepada kelestarian lingkungan saat ini masih belum menjadi prioritas BPRS Al-Madinah Tasikmalaya meskipun saat ini memang isu kerusakan lingkungan adalah isu yang sangat penting untuk kelangsungan bisnisnya.

KESIMPULAN

Implementasi pengelolaan dana CSR BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam distribusinya masih mendahulukan nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyaluran dana CSR yang tidak tepat sasaran. Dana CSR diberikan sesuaikan dengan permohonan dari lembaga yang membutuhkan untuk kepentingan umum. Implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya sebagian besar sudah sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory*. Akan tetapi masih ada implementasi *Sharia Enterprise Theory* pada tataran horizontal mengenai isu-isu lingkungan alam yang masih belum terpenuhi dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Anwar, Suhardi M dan Nur Adilah Rajab. (2018). “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory”, Sulawesi Selatan: *Jurnal STIE Muhammadiyah Palopo*
- Azwar, Khoirul, “Bagaimana Sebaiknya Pengelolaan Dana CSR?”, diakses pada 20 Oktober 2019, pukul 07:10, <https://www.republika.co.id/amp/o0twrq1>
- Desiana. (2018). “Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam prespektif *Syariah Enterprise Theory* (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah)”, *Jurnal Akuntansi Vol 13*
- Djakfar, Muhammad. (2007). *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, Malang: UIN Malang press
- Ginting, Jamin. (2007). “Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)”. *Lex Jurnalica* Vol. 5 No. 1.
- Elvinaro, Ardianto. (2011). *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-lipat*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Erwand, Edwin. (2013). “Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang)”, Malang: Universitas Brawijaya
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Sosial Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Harahap, Sofyan Syafri. (1997). *Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta, Pustaka Quantum
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori akuntansi edisi revisi*, Rajawali Pers: Jakarta
- Hartman, Laura P dan Joe Desjardins. (2011). *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi Dan Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta: Erlangga

- Herman. (2018). “Manfaat *Corporate Sosial Responsibility* oleh *Stakeholder* Primer dan Sekunder (Studi kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial – Vol. 2*
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Mansur, Syuhada. (2012). “Pelaporan *Corporate Sosial Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory* (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)”, Sulawesi Selatan: Universitas Hasanudin
- Mardikanto, Totok. (2014). *Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi)*, Bandung: Alfabeta
- Meutia, Inten. (2010). *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam Suatu Pendekatan Kritis*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Naqvi, Syed Nawad Haidar. (2013). *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nova, Firsan. (2012). *Public Relation*, Jakarta: Media Bangsa
- Novarella, Dori dan Indah Mulia Sari. (2015). "pelaporan *Corporate Sosial Responsibility* Perbankan Syariah dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2*
- Pramiana, Omi dan Nur Anisah. (2018). “Implementasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory*”, *Jombang: Jurnal Vol 13 No. 2*
- Rahma, Nadia. (2012). “Analisis Penerapan *Islamic Sosial Reporting Index* Dalam Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* Perbankan Syariah Indonesia”, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Samsiyah, Yudhanta, dan Nurul. (2013). “Kajian Implementasi Perbankan Syariah Ditinjau Dari *Syariah Tenterprise Theory* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”. *Jurnal Investasi Vol. 9 No.1*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tobing, Letezia, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 21.43,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-sosial-responsibility/>
- Triyuwono, Iwan. (2001). “Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syari’ah”. Malang: *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Triyuwono, Iwan. (2009). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: Rajawali Pers
- Untoro, Dwi Arini, Zulaikha. (2013). “Pengaruh karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”. *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 2, Nomor 2.
- Untung, Budi. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset
- Untung, Hendrik Budi. (2008). *Corporate Sosial Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyuni, Ribut Sri dan Ari Dewi Cahyati. (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah”, *JRAK Vol. 5*
- Yusuf, Muhammad Yasir. (2017). *Islamic Corporate Sosial Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima